



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yeremias Wo'U Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm);
2. Tempat lahir : Kila;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 02 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok II Divisi V PT. AMS Dsn Nanga Koyan Desa
Nanga Pala Kecamatan Seberuang Kabupaten
Kapuas Hulu
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2021;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YEREMIAS WO'U Alias JERI Anak dari FELIKS BEI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YEREMIAS WO'U Alias JERI Anak dari FELIKS BEI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju berwarna putih bergambar "JOKOWI DODO" dan bertuliskan bagian depan "PRESIDENKU JOKOWI DODO", dibagian belakang bertuliskan "JUJUR MERAKYAT SEDERHANA", terdapat bercak darah dibagian depan dan belakang baju;
 - 1 (satu) helai baju berwarna coklat Merk "WELCOME", Terdapat bercak darah dibagian depan dan belakang baju;
 - 1 (satu) buah besi loding pemuat buah sawit (TOJOK) Panjang 99cm, bagian gagang Panjang 12,5cm, dengan diameter 7cm;
 - 1 (satu) buah besi loding pemuat buah sawit (TOJOK) Panjang 99cm, bagian gagang Panjang 12,5cm, dengan diameter 7cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM – 17/O.1.16/Eoh.2/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **YEREMIAS WO'U Als JERI Anak dari FELIKS BEI (Alm)** pada ***hari Selasa tanggal 15 Juni 2021*** sekitar ***pukul 17.30 Wib*** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat ***di Jalan Poros PT. Anugrah Makmur Sejati Devisi V Dsn. Nanga Koyan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu*** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*** terhadap korban **SIMON BOLIVARI Als SIMON Anak dari SUNADI (Alm)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban sedang mengawasi dan membantu loding buah sawit, kemudian korban mendengar pertengkaran antara terdakwa dengan saksi ANDREANUS KLOUNONI berkaitan dengan loding buah sawit karena terdakwa terus mengangkat buah dan melempar buah tandan sawit ke atas dump truck sedangkan menurut saksi ANDREANUS KLOUNONI sudah cukup, melihat kejadian tersebut korban kemudian menyuruh terdakwa dan saksi ANDREANUS KLOUNONI untuk memasang jaring dan terpal di mobil dump truck dikarenakan masih terdapat 1 (satu) mobil yang masih harus diisi buah sawit. Namun, terdakwa menjawab “jangan banyak omong” dan dijawab oleh korban “saya tidak banyak omong”. Setelah itu terdakwa mengarahkan besi loding pemuat buah sawit (Tojok) ke arah korban dan korban mendekati terdakwa bertujuan untuk mengambil besi loding pemuat buah sawit (Tojok) tersebut, namun terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan besi loding pemuat buah sawit (Tojok) ke arah kepala korban tetapi korban dapat menghindar dengan cara membungkukan badan kebawah sehingga pukulan pertama terdakwa tidak mengenai korban. Kemudian terdakwa kembali berusaha memukul korban dengan besi loding pemuat buah sawit (Tojok) dan mengenai kepala bagian kiri korban dan korban berusaha untuk mengambil besi loding tersebut dari terdakwa tetapi terdakwa terus memberikan perlawanan sehingga ujung besi loding (Tojok) tersebut



mengenai bagian pergelangan lengan tangan kiri korban. Adanya kejadian tersebut kemudian saksi DIMAS DIDIK MUJANAKRI dan saksi ALI PRIYADI HARAHAHAP datang membantu untuk meleraikan dan mengambil besi loding (Tojok) tersebut dari terdakwa serta membawa korban pulang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SIMON BOLIVARI Als SIMON Anak dari SUNADI (Alm) mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan luka memar pada siku tangan kiri yang membuat korban sakit dan mengganggu aktifitas sehari-hari. Hal tersebut diperkuat dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/135/DIKES/PUSK-SBR/VER tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lorensius Ivan Pantekosta Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Seberuang, dengan kesimpulan adanya luka terbuka pada kepala depan sisi kiri dua centimeter dari batas tumbuh rambut atas, terdapat luka terbuka, tepi luka rata dengan sudut tajam, dasar luka tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan sentimeter yang diakibatkan kekerasan benda tajam, serta luka memar pada siku tangan kiri berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan meliputi daerah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa **YEREMIAS WO'U Als JERI Anak dari FELIKS BEI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YEREMIAS WO'U Als JERI Anak dari FELIKS BEI (Alm)** pada **hari Selasa tanggal 15 Juni 2021** sekitar **pukul 17.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat **di Jalan Poros PT. Anugrah Makmur Sejati Devisi V Dsn. Nanga Koyan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** terhadap korban SIMON BOLIVARI Als SIMON Anak dari SUNADI (Alm), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban sedang mengawasi dan membantu loding buah sawit, kemudian korban mendengar pertengkaran antara terdakwa dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREANUS KLOUNONI berkaitan dengan loding buah sawit karena terdakwa terus mengangkat buah dan melempar buah tandan sawit ke atas dump truck sedangkan menurut saksi ANDREANUS KLOUNONI sudah cukup, melihat kejadian tersebut korban kemudian menyuruh terdakwa dan saksi ANDREANUS KLOUNONI untuk memasang jaring dan terpal di mobil dump truck dikarenakan masih terdapat 1 (satu) mobil yang masih harus diisi buah sawit. Namun, terdakwa menjawab “jangan banyak omong” dan dijawab oleh korban “saya tidak banyak omong”. Setelah itu terdakwa mengarahkan besi loding pemuat buah sawit (Tojok) ke arah korban dan korban mendekati terdakwa bertujuan untuk mengambil besi loding pemuat buah sawit (Tojok) tersebut, namun terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan besi loding pemuat buah sawit (Tojok) ke arah kepala korban tetapi korban dapat menghindar dengan cara membungkukan badan kebawah sehingga pukulan pertama terdakwa tidak mengenai korban. Kemudian terdakwa kembali berusaha memukul korban dengan besi loding pemuat buah sawit (Tojok) dan mengenai kepala bagian kiri korban dan korban berusaha untuk mengambil besi loding tersebut dari terdakwa tetapi terdakwa terus memberikan perlawanan sehingga ujung besi loding (Tojok) tersebut mengenai bagian pergelangan lengan tangan kiri korban. Adanya kejadian tersebut kemudian saksi DIMAS DIDIK MUJANAKRI dan saksi ALI PRIYADI HARAHAP datang membantu untuk melerai dan mengambil besi loding (Tojok) tersebut dari terdakwa serta membawa korban pulang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SIMON BOLIVARI Als SIMON Anak dari SUNADI (Alm) mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan luka memar pada siku tangan kiri yang membuat korban sakit dan mengganggu aktifitas sehari-hari. Hal tersebut diperkuat dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/135/DIKES/PUSK-SBR/VER tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lorensius Ivan Pantekosta Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Seberuang, dengan kesimpulan adanya luka terbuka pada kepala depan sisi kiri dua centimeter dari batas tumbuh rambut atas, terdapat luka terbuka, tepi luka rata dengan sudut tajam, dasar luka tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan sentimeter yang diakibatkan kekerasan benda tajam, serta luka memar pada siku tangan kiri berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan meliputi daerah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **YEREMIAS WO'U Als JERI Anak dari FELIKS BEI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
 - Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira Pukul 17.30 WIB di Jalan Poros PT. Anugrah Makmur Sejati Divisi 5 Dsn. Nanga Koyan Desa Nanga Pala Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa, yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut Saksi sendiri, sedangkan pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan besi loding (Tojok) yang di biasa di gunakan untuk mengangkat buah kelapa sawit;
 - Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira Pukul 17.30 WIB Saksi sedang mengawasi dan membantu loding buah sawit bersama Terdakwa, Saksi Andrianus Klaenoni, Saksi Dimas Didik Mujanakri, dan Saksi Yulianus Boi Sandi. Pada saat itu Saksi mendengar ada keributan atau cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Andrianus Klaenoni karena Terdakwa terus memuat buah sawit ke atas truk padahal bak truk telah terisi dengan penuh. Kemudian Saksi memerintahkan kepada mereka agar memasang jaring dan terpal karena masih ada 1 (satu) mobil lagi yang di isi buah sawit, tetapi Terdakwa tetap berkeras untuk memuat kembali tandan sawit ke bak truk. Kemudian Terdakwa berkata “jangan banyak omong!” dan Saksi menjawab “Saya tidak banyak omong”. Setelah itu Terdakwa mengarahkan besi loding ke arah Saksi dan Saksi mendekati Terdakwa untuk mengambil besi loding tersebut. Ternyata Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan besi loding tersebut ke arah bagian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka Saksi. Kemudian Saksi langsung menghindar dengan membungkukkan badan Saksi sehingga besi loding tersebut tidak mengenai kepala Saksi, besi loding tersebut Saksi tahan dengan tangan Saksi, tetapi Terdakwa berusaha menarik kembali besi loding tersebut sehingga gagang besi loding yang berbentuk T mengenai bagian kepala Saksi dan ujung besi loding mengenai lengan Saksi sebelah kiri pada saat Saksi dan Terdakwa sedang memperebutkan besi loding tersebut, datanglah Saksi Dimas Didik Mujanakri dari arah belakang Saksi membantu mengambil besi loding yang masih di genggam oleh Terdakwa. Selanjutnya datang Saksi Ali Priyadi Harahap memeluk Terdakwa dari belakang sehingga besi loding tersebut dapat di ambil dan di amankan. Kemudian Terdakwa berusaha mengambil kembali besi loding yang ada di tumpukan buah sawit dan melemparkan ke arah Saksi tetapi dapat di cegah oleh Saksi Dimas Didik Mujanakri. Kemudian Saksi di suruh oleh Saksi Ali Priyadi Harahap untuk pergi dari lokasi, dan Saksi kemudian pergi ke arah parkir motor di mana motor Saksi di parkir, tetapi Terdakwa tetap berusaha mengejar Saksi dan mendorong motor Saksi sehingga menyebabkan motor Saksi tumbang. Kemudian Saksi menghindari Terdakwa dan Saksi Andrianus Klaenoni mendorong motor Saksi menghindari Terdakwa. Selanjutnya atas perintah Saksi Ali Priyadi Harahap, Saksi pulang ke rumah bersama Saksi Andrianus Klaenoni menggunakan motor Saksi. Sesampainya di rumah Saksi baru mengetahui bahwa kepala Saksi berdarah terkena besi loding yang di gunakan Terdakwa untuk memukul Saksi tadi dan Saksi di bawa ke Puskesmas Seberuang oleh Saksi Ali Priyadi Harahap;

- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan besi loding buah sawit (Tojok);
- Bahwa, Besi loding (Tojok) tersebut sebenarnya merupakan alat untuk mengangkut buah sawit ke atas truk pengangkut sawit, besi loding tersebut sejenis besi yang berbentuk huruf T di mana ujungnya runcing;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali, pada percobaan pertama tidak mengenai Saksi, tetapi saat Terdakwa berontak dan mencoba melakukan pemukulan ke dua itu yang mengenai kepala dan siku lengan Saksi;
- Bahwa, Terdakwa merupakan tenaga panen dengan status buruh harian lepas di PT. Anugrah Makmur Sejati lebih kurang 3 (tiga) bulan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bekerja di bagian kerani buah Divisi 5 (lima) dan berstatus karyawan tetap. Pekerjaan Terdakwa Saksi lah yang mengawasinya;

- Bahwa, akibat dari penganiayaan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah di bagian atas kepala sebelah kiri dan lengan siku sebelah kiri mengalami luka memar;
- Bahwa benar, akibat penganiayaan tersebut Saksi harus beristirahat selama 5 (lima) hari dikarenakan kepala Saksi sering merasakan pusing dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa
- Bahwa, Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi, hanya pada saat setelah kejadian Terdakwa ada membayar *Pemali* yaitu denda adat yang di bebaskan kepada pelaku kejahatan yang menyebabkan seseorang terluka, dapat berupa beras, sejumlah piring dan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andrianus Klaenoni dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira Pukul 17.30 WIB di Jalan Poros PT. Anugrah Makmur Sejati Divisi 5 Dsn. Nanga Koyan Desa Nanga Pala Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa, yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut Saksi Simon Bolivari, sedangkan pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira Pukul 17.20 WIB. Saksi menyusun buah sawit ke dalam truk, sedangkan Terdakwa mengangkut buah sawit dari bawah ke atas truk, kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa “sudah penuh”, tetapi Terdakwa tetap memuat buah sawit ke atas truk dan bilang “lagi bisa ku muat semuanya sampai habis”. Selanjutnya datang Saksi Simon Bolivari dan berteriak kepada Terdakwa “sudah – sudah”. Selanjutnya Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi dan mendengar Terdakwa berbicara kepada Saksi Simon Bolivari “Pak Simon kamu pikir aku tidak bisa bunuh kamu?”. Selanjutnya Saksi tetap melanjutkan pekerjaan Saksi merapikan buah sawit yang ada di atas truk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil jaring di atas samping kiri bagian depan kap truk. Saat itu Saksi melihat Saksi Simon Bolivari berada di atas motor dengan kepala bagian atas kiri sudang berlumuran darah. Selanjutnya Saksi turun ke bawah dan melihat Saksi Simon Bolivari berjalan kaki ke arah pulang ke pondok 2 setelahnya sampai di belakang Dump Truk 11 saksi Simon Bolivari berbalik lagi mengambil motornya selanjutnya pulang ke arah pondok 2. Setelah itu Saksi langsung pulang dengan mengendarai Dump Truk 11 ke arah pondok 2 Divisi 5 PT. Anugrah Makmur Sejati;

- Bahwa, Saksi tidak tahu pastinya kenapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Simon Bolivari;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Simon Bolivari;
- Bahwa, Saksi tahu kepala Saksi Simon Bolivari telah terluka dan berlumuran darah saat kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi Simon Bolivari adalah atasan Saksi dan Terdakwa yang merupakan tenaga loding buah sawit di PT. Anugrah Makmur Sejati;
- Bahwa, besi loding yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik PT. Anugerah Makmur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ali Priyadi Harahap di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira Pukul 17.30 WIB di Jalan Poros PT. Anugrah Makmur Sejati Divisi 5 Dsn. Nanga Koyan Desa Nanga Pala Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa, menjadi korban dari penganiayaan tersebut Saksi Simon Bolivari, sedangkan pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira Pukul 17.30 WIB. Saksi pulang dari pembibitan dan singgah untuk melihat kegiatan loding buah sawit yang berada di Jalan Poros Divisi 5 di dekat Pondok 2 PT. Anugrah Makmur Sejati. Di tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa, Saksi Simon Bolivari, Saksi Andrianus Klaenoni, Saksi Dimas Didik Mujanakri,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yulianus Boi Sandi sedang melaksanakan loding buah sawit. Saksi melihat sudah ada nada – nada percakapan keras antara Terdakwa dengan Saksi Andrianus Klaenoni perihal muat tidaknya buah sawit di truk. Kemudian Saksi Simon Bolivari berusaha untuk menengahi pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi Andrianus Klaenoni. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Simon Bolivari sehingga menyebabkan Saksi Simon Bolivari terluka di bagian kepalanya, Saksi beserta yang lain kemudian melerai pertikaian tersebut dan memerintahkan Saksi Simon Bolivari untuk pulang. Sedangkan Terdakwa Saksi suruh pulang ke Pondok 2;

- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena tidak terima di leraai oleh Saksi Simon Bolivari saat cek – cok mulut dengan Saksi Andrianus Klaenoni;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan besi loding buah sawit (Tojok);
- Bahwa, Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa melakukan 2 (dua) kali pemukulan terhadap Saksi Simon Bolivari sehingga menyebabkan kepala kepala Saksi Simon Bolivari terluka dan berdarah;
- Bahwa, Saksi bersama yang lain berusaha untuk melerai dan menghentikan pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi Simon Bolivari;
- Bahwa, Terdakwa telah bekerja di PT. Anugrah Makmur Sejati selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Saksi SIMON BOLIVARI merupakan pengawas dari Terdakwa, Saksi SIMON BOLIVARI berstatus sebagai pegawai tetap PT. Anugrah Makmur Sejati sedangkan Terdakwa merupakan pekerja harian lepas bagian loding di PT. Anugrah Makmur Sejati;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan Saksi Simon Bolivari dan Saksi Andrianus Klaenoni ada permasalahan;
- Bahwa, Saksi mengetahui besi loding yang di gunakan oleh Terdakwa milik PT. Anugrah Makmur Sejati yang di berikan kepada setiap pekerja bagian loding buah sawit;
- Bahwa, Terdakwa tinggal di luar mes pegawai PT. Anugrah Makmur Sejati;
- Bahwa, setelah peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Dimas Didik Mujanakri di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
 - Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira Pukul 17.30 WIB di Jalan Poros PT. Anugrah Makmur Sejati Divisi 5 Dsn. Nanga Koyan Desa Nanga Pala Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa, yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut Saksi Simon Bolivari, sedangkan pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira Pukul 15.00 WIB. Saksi mengawasi dan mengarahkan untuk loding buah sawit ke atas truk yang sedang di muat oleh Terdakwa dan Saksi Andreanus Klaenoni, di sana juga ada Saksi Yulianus Boi Sandi yang sedang melakukan loding buah sawit, di awasi oleh Saksi Ali Priyadi Harahap. Kemudian pada Pukul 17.00 WIB Saksi melihat dan mendengar ada cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Andrianus Klaenoni, dan Saksi Simon Bolivari berusaha untuk menengahi cek cok mulut tersebut dengan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti mengangkut buah sawit ke truk di karenakan truk tersebut sudah penuh. Terdakwa tidak menerima Saksi Simon Bolivari meleraai pertengkaran tersebut sehingga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Simon Bolivari menggunakan besi loding yang menyebabkan Saksi Simon Bolivari terluka di bagian kepala. Kemudian Saksi beserta yang lain meleraai Terdakwa untuk melakukan penganiayaan lebih lanjut terhadap Saksi Simon Bolivari;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu pastinya kenapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Simon Bolivari;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, yang Saksi tahu kepala Saksi Simon Bolivari telah terluka dan berlumuran darah saat kejadian tersebut;
 - Bahwa, Saksi Simon Bolivari adalah atasan Terdakwa yang merupakan tenaga loding buah sawit di PT. Anugrah Makmur Sejati. Saksi Simon Bolivari merupakan pengawas di bagian loding buah sawit PT. Anugrah Makmur Sejati yang berstatus karyawan tetap perusahaan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam kondisi sadar tidak dalam pengaruh minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Yulianus Boi Sandi di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengeri dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira Pukul 17.30 WIB di Jalan Poros PT. Anugrah Makmur Sejati Divisi 5 Dsn. Nanga Koyan Desa Nanga Pala Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa, yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut Saksi Simon Bolivari, sedangkan pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira Pukul 15.00 WIB. Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Andrianus Klaenoni sedang memuat buah sawit ke dalam truk di Jalan Poros Blok 43i perkebunan kelapa sawit PT. Anugrah Makmur Sejati. Saksi bersama Terdakwa di bawah samping kanan melempar buah sawit ke dalam truk dengan menggunakan besi loding sedangkan Saksi Andrianus Klaenoni di bagian atas menyusun dan merapikan susunan buah sawit, kira – kira Pukul 18.00 WIB di truk sudah hampir penuh dengan muatan sebanyak 7,5 ton selanjutnya Saksi Andrianus Klaenoni berkata kepada Terdakwa “udah Jer ini sudah penuh” selanjutnya Saksi Simon Bolivari menyuruh Saksi mengambil jaring yang berada di bagian depan kiri samping stir truk. Selanjutnya Saksi berjalan dari arah belakang bak truk menuju kap depan samping kiri untuk mengambil jaring. Selanjutnya Saksi Simon Bolivari berteriak “sudah”, selanjutnya Saksi Simon Bolivari dari arah belakang bak truk mendekati Terdakwa. Kemudian Saksi menarik jaring keluar setengah dari dalam truk, Saksi mendengar seperti suara orang memukul bantal sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi segera membalikan badan Saksi ke arah belakang berjalan menuju belakang bak truk dan Saksi melihat Saksi Simon Bolivari bagian kepala sebelah kiri atas penuh dengan darah. Setelah itu Saksi melihat Saksi Dimas Didik Mujanakri dan Saksi Ali Priyadi Harahap mengamankan Terdakwa dan mengamankan besi loding pemuat buah sawit. Kemudian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



kami berteriak kepada Saksi Simon Bolivari untuk lari, selanjutnya Saksi Simon Bolivari berjalan kaki ke arah pondok 2 Divisi 5 tidak lama kemudian Saksi Simon Bolivari kembali untuk mengambil motor yang berada di tempat kejadian dan selanjutnya pulang ke pondok 2 Divisi 5;

- Bahwa, Saksi tidak tahu pastinya kenapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Simon Bolivari;
- Bahwa, Saksi Simon Bolivari adalah atasan Terdakwa yang merupakan tenaga loding buah sawit di PT. Anugrah Makmur Sejati. Saksi Simon Bolivari merupakan pengawas di bagian loding buah sawit PT. Anugrah Makmur Sejati yang berstatus karyawan tetap perusahaan;
- Bahwa, Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut di karenakan hari sudah mulai gelap, tetapi Saksi ada di tempat kejadian dan melihat kepala dari Saksi Simon Bolivari terluka dan berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini berkaitan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira Pukul 17.30 WIB di Jalan Poros PT. Anugrah Makmur Sejati Divisi 5 Dsn. Nanga Koyan Desa Nanga Pala Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa, yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut Saksi Simon Bolivari, sedangkan pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apa – apa dengan Saksi Simon Bolivari, hanya sebatas rekan kerja, Saksi Simon Bolivari sebagai mandor di perusahaan yang bertugas mengawasi pelaksanaan loding buah sawit;
- Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira Pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Andrianus Klaenoni sedang melaksanakan pemuatan buah sawit ke atas truk, pada saat itu ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi ANDRIANUS KLAENONI masalah susunan buah di dalam truk tidak rapi sehingga Terdakwa langsung menegur sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Andrianus Klaenoni, tidak lama kemudian datang Saksi Simon Bolivari berteriak kepada Terdakwa “cukup apa kau?”. Selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan



besi loding yang masih Terdakwa pegang ke arah muka Saksi Simon Bolivari dengan cara mengayunkan dua tangan yang memegang gagang besi loding, Saksi Simon Bolivari menangkis besi loding yang Terdakwa arahkan ke mukanya, kemudian Terdakwa menarik besi loding tersebut sehingga mengenai kepala bagian kiri Saksi Simon Bolivari, sedangkan ujung besi loding tersebut mengenai siku tangan Saksi Simon Bolivari. Kemudian Terdakwa di pegang oleh Saksi Ali Priyadi Harahap dan Saksi Dimas Didik Mujanakri. Sedangkan Saksi Simon Bolivari meninggalkan lokasi. Tidak lama kemudian Saksi Simon Bolivari datang kembali mengambil motornya, karena masih kesal dan marah Terdakwa berusaha mengejar Saksi Simon Bolivari dan melemparkan besi loding yang Terdakwa dapatkan dari tandan buah sawit yang Terdakwa tidak tahu punya siapa. Kemudian Terdakwa pulang ke arah pondok 2 (dua) Divisi 5, sesampainya Saksi di pondok 2 (dua) Saksi di keroyok pihak keluarga dari Saksi Simon Bolivari tepat di depan rumah Saksi Simon Bolivari;

- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ada Saksi Korban Simon Bolivari, ada Saksi Andrianus Klaenoni, Saksi Ali Priyadi Harahap, Saksi Dimas Didik Mujanakri dan Saksi Yulianus Boi Sandi;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan besi loding yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi Simon Bolivari merupakan alat untuk kerja Terdakwa mengangkat buah sawit ke atas truk yang diberikan kepada setiap pekerja bagian loding buah sawit di PT. Anugrah Makmur Sejati;
- Bahwa, besi loding ini yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi Simon Bolivari berbentuk pangkalnya T dengan ujung tajam panjang 93 cm bagian gagang panjang 12,5 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju berwarna putih bergambar "JOKOWI DODO" dan bertuliskan bagian depan "PRESIDENKU JOKOWI DODO", dibagian belakang bertuliskan "JUJUR MERAKYAT SEDERHANA", terdapat bercak darah dibagian depan dan belakang baju;
2. 1 (satu) helai baju berwarna coklat Merk "WELCOME", Terdapat bercak darah dibagian depan dan belakang baju;
3. 1 (satu) buah besi loding pemuat buah sawit (TOJOK) Panjang 99cm, bagian gagang Panjang 12,5cm, dengan diameter 7cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah besi loding pemuat buah sawit (TOJOK) Panjang 99cm, bagian gagang Panjang 12,5cm, dengan diameter 7cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 40/Pen.Pid/2021/PN Pts tertanggal 05 Juli 2021 sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440/135/DIKES/PUSK-SBR/VER tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lorensius Ivan Pantekosta Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Seberuang, dengan kesimpulan adanya luka terbuka pada kepala depan sisi kiri dua centimeter dari batas tumbuh rambut atas, terdapat luka terbuka, tepi luka rata dengan sudut tajam, dasar luka tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan sentimeter yang diakibatkan kekerasan benda tajam, serta luka memar pada siku tangan kiri berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan meliputi daerah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira Pukul 17.30 WIB di Jalan Poros PT. Anugrah Makmur Sejati Divisi 5 Dsn. Nanga Koyan Desa Nanga Pala Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar, yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi, sedangkan pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm);
- Bahwa benar, Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) dan Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi adalah karyawan di PT. Anugrah Makmur Sejati, Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) sebagai kuli pemuat (loding) buah sawit

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts



sedangkan Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi sebagai mandor di perusahaan yang bertugas mengawasi pelaksanaan muat (loding) buah sawit;

- Bahwa benar, pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira pukul 17.30 WIB Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) bersama Saksi Andrianus Klaenoni sedang melaksanakan pemuatan buah sawit ke atas truk, pada saat itu ada pertengkaran antara Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) dengan Saksi Andrianus Klaenoni masalah susunan buah di dalam truk tidak rapi sehingga Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) langsung menegur sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) dengan Saksi Andrianus Klaenoni, tidak lama kemudian datang Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi berteriak melerai pertengkaran tersebut dan meminta jaring dan terpal dipasang di mobil dump truck. Selanjutnya Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) langsung mengarahkan besi loding yang masih Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) pegang menggunakan tangan kanan ke arah muka Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi dengan cara mengayunkan dua tangan yang memegang gagang besi loding, Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi mengelah sehingga tidak mengenai muka dan menangkis besi loding yang Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) arahkan ke mukanya, kemudian Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) menarik besi loding tersebut sehingga mengenai kepala bagian kiri Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi, sedangkan ujung besi loding tersebut mengenai siku tangan Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi.
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) di pegang oleh Saksi Ali Priyadi Harahap dan Saksi Dimas Didik Mujanakri. Sedangkan Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi meninggalkan lokasi. Tidak lama kemudian Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi datang kembali mengambil motornya, karena masih kesal dan marah Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) berusaha mengejar Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi dan melemparkan besi loding yang Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) dapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tandan buah sawit yang berada di dekat Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm);

- Bahwa benar, Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) mendapatkan besi loding yang di gunakan Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi merupakan alat untuk kerja Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) mengangkat buah sawit ke atas truk yang diberikan kepada setiap pekerja bagian loding buah sawit di PT. Anugrah Makmur Sejati;
- Bahwa benar, besi loding ini yang Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi berbentuk pangkalnya T dengan ujung tajam panjang 93 cm bagian gagang panjang 12,5 cm
- Bahwa, benar akibat peristiwa penganiayaan tersebut Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi mengalami luka pada kepala sebelah kiri dan lengan kiri, berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/135/DIKES/PUSK-SBR/VER tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lorensius Ivan Pantekosta Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Seberuang, dengan kesimpulan adanya luka terbuka pada kepala depan sisi kiri dua centimeter dari batas tumbuh rambut atas, terdapat luka terbuka, tepi luka rata dengan sudut tajam, dasar luka tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan sentimeter yang diakibatkan kekerasan benda tajam, serta luka memar pada siku tangan kiri berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan meliputi daerah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter yang diakibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa benar, akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi harus beristirahat selama 5 (lima) hari dikarenakan kepala Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi sering merasakan pusing dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama : Pasal 351 Ayat (2) KUHP atau Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Yeremias Wo’U Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut memeorie Van Teolichting yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Termasuk dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira Pukul 17.30 WIB di Jalan Poros PT. Anugrah Makmur Sejati Divisi 5 Dsn. Nanga Koyan Desa Nanga Pala Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu , yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi, sedangkan pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Yeremias Wo’u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa Yeremias Wo’u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) dan Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi adalah karyawan di PT. Anugrah Makmur Sejati, Terdakwa Yeremias Wo’u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) sebagai kuli pemuat (loding) buah sawit sedangkan Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi sebagai mandor di perusahaan yang bertugas mengawasi pelaksanaan muat (loding) buah sawit;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira pukul 17.30 WIB Terdakwa Yeremias Wo’u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) bersama Saksi Andrianus Klaenoni sedang melaksanakan pemuatan buah sawit ke atas truk, pada saat itu ada pertengkaran antara Terdakwa Yeremias Wo’u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) dengan Saksi Andrianus Klaenoni masalah susunan buah di dalam truk tidak rapi sehingga Terdakwa Yeremias Wo’u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) langsung menegur sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa Yeremias Wo’u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) dengan Saksi Andrianus Klaenoni, tidak lama kemudian datang Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi berteriak meleraikan pertengkaran tersebut dan meminta jaring dan terpal dipasang di mobil dump



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck. Selanjutnya Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) langsung mengarahkan besi loding yang masih Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) pegang menggunakan tangan kanan ke arah muka Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi dengan cara mengayunkan dua tangan yang memegang gagang besi loding, Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi mengelah sehingga tidak mengenai muka dan menangkis besi loding yang Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) arahkan ke mukanya, kemudian Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) menarik besi loding tersebut sehingga mengenai kepala bagian kiri Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi, sedangkan ujung besi loding tersebut mengenai siku tangan Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) di pegang oleh Saksi Ali Priyadi Harahap dan Saksi Dimas Didik Mujanakri. Sedangkan Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi meninggalkan lokasi. Tidak lama kemudian Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi datang kembali mengambil motornya, karena masih kesal dan marah Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) berusaha mengejar Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi dan melemparkan besi loding yang Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) dapatkan dari tandan buah sawit yang berada di dekat Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) mendapatkan besi loding yang di gunakan Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi merupakan alat untuk kerja Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) mengangkat buah sawit ke atas truk yang diberikan kepada setiap pekerja bagian loding buah sawit di PT. Anugrah Makmur Sejati;

Menimbang, bahwa besi loding ini yang Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi berbentuk pangkalnya T dengan ujung tajam panjang 93 cm bagian gagang panjang 12,5 cm;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat peristiwa penganiayaan tersebut Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi mengalami luka pada kepala sebelah kiri dan lengan kiri, berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/135/DIKES/PUSK-SBR/VER tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lorensius Ivan Pantekosta Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Seberuang, dengan kesimpulan adanya luka terbuka pada kepala depan sisi kiri dua centimeter dari batas tumbuh rambut atas, terdapat luka terbuka, tepi luka rata dengan sudut tajam, dasar luka tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan sentimeter yang diakibatkan kekerasan benda tajam, serta luka memar pada siku tangan kiri berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan meliputi daerah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi harus beristirahat selama 5 (lima) hari dikarenakan kepala Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi sering merasakan pusing dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 kira – kira pukul 17.30 WIB di Jalan Poros PT. Anugrah Makmur Sejati Divisi 5 Dsn. Nanga Koyan Desa Nanga Pala Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu Terdakwa Yeremias Wo'u Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi dengan cara memukulkan besi loding berbentuk pangkalnya T dengan ujung tajam panjang 93 cm bagian gagang panjang 12,5 cm milik PT. Anugrah Makmur Sejati dengan tangan kanan sehingga mengenai kepala sebelah kiri dan lengan sebelah kiri Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi yang mengakibatkan luka luka terbuka pada kepala depan sisi kiri dua centimeter dari batas tumbuh rambut atas, terdapat luka terbuka, tepi luka rata dengan sudut tajam, dasar luka tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan sentimeter yang diakibatkan kekerasan benda tajam, serta luka memar pada siku tangan kiri berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan meliputi daerah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter yang mana membuat Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi harus beristirahat selama 5 (lima) hari dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana ***Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan***;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan berkaitan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikhawatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) helai baju berwarna putih bergambar "JOKOWI DODO" dan bertuliskan bagian depan "PRESIDENKU JOKOWI DODO", dibagian belakang bertuliskan "JUJUR MERAKYAT SEDERHANA", terdapat bercak darah dibagian depan dan belakang baju;
2. 1 (satu) helai baju berwarna coklat Merk "WELCOME", Terdapat bercak darah dibagian depan dan belakang baju;
3. 1 (satu) buah besi loding pemuat buah sawit (TOJOK) Panjang 99cm, bagian gagang Panjang 12,5cm, dengan diameter 7cm;
4. 1 (satu) buah besi loding pemuat buah sawit (TOJOK) Panjang 99cm, bagian gagang Panjang 12,5cm, dengan diameter 7cm;

bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju berwarna putih bergambar "JOKOWI DODO" dan bertuliskan bagian depan "PRESIDENKU JOKOWI DODO", dibagian belakang bertuliskan "JUJUR MERAKYAT SEDERHANA", terdapat bercak darah dibagian depan dan belakang baju, 1 (satu) helai baju berwarna coklat Merk "WELCOME", Terdapat bercak darah dibagian depan dan belakang baju dalam persidangan terbukti merupakan milik dari Saksi Korban Simon Bolivari Als Simon Anak Dari Sunadi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah besi loding pemuat buah sawit (TOJOK) Panjang 99cm, bagian gagang Panjang 12,5cm, dengan diameter 7cm dan 1 (satu) buah besi loding pemuat buah sawit (TOJOK) Panjang 99cm, bagian gagang Panjang 12,5cm, dengan diameter 7cm merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yeremias Wo'U Als Jeri Anak Dari Feliks Bei (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju berwarna putih bergambar “JOKOWI DODO” dan bertuliskan bagian depan “PRESIDENKU JOKOWI DODO”, dibagian belakang bertuliskan “JUJUR MERAKYAT SEDERHANA”, terdapat bercak darah dibagian depan dan belakang baju;
 - 1 (satu) helai baju berwarna coklat Merk “WELCOME”, Terdapat bercak darah dibagian depan dan belakang baju;
 - 1 (satu) buah besi loding pemuat buah sawit (TOJOK) Panjang 99cm, bagian gagang Panjang 12,5cm, dengan diameter 7cm;
 - 1 (satu) buah besi loding pemuat buah sawit (TOJOK) Panjang 99cm, bagian gagang Panjang 12,5cm, dengan diameter 7cm;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh Veronika Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabandana, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Julianto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara telekonferen;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H.

Veronika Sekar Widuri, S.H,

Ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Azis, S.H.